



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340
Telepon (021) 8197479; Faksimile (021) 8512402
Website: www.dki.kemenag.go.id

Nomor : B-13496 /Kw.09.3/5/PP.00.7/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Surat Edaran

16 Oktober 2023

Yth. 1. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
3. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Para Kepala Madrasah;
5. Para Pimpinan Organisasi Sosial Masyarakat Islam;
6. Para Pimpinan Pondok Pesantren;
7. Para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah;
8. Para Kepala Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 10 Tahun 2023 Tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2023, maka bersama ini disampaikan Surat Edaran dimaksud untuk segera disosialisasikan dan melaksanakan Peringatan Hari Santri 2023 di lingkungan kerja saudara serta masyarakat sesuai binaannya (Surat Edaran Terlampir).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Wilayah,

Cecep Khairul Anwar



- Yth. 1. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Gubernur;
6. Bupati/Walikota;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
10. Pimpinan Organisasi Sosial Masyarakat Islam; dan
11. Pimpinan Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 10 TAHUN 2023
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI SANTRI 2023

A. Umum

1. Pemerintah telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
2. Bahwa untuk memperingati Hari Santri, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, Pesantren, santri, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Santri 2023.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Santri 2023.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.

E. Ketentuan

1. Tema
Tema peringatan Hari Santri 2023: Jihad Santri Jayakan Negeri.

Dalam peringatan Hari Santri tahun ini, kita merayakan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan dan perjuangan melawan kebodohan. Tema “Jihad Santri Jayakan Negeri” mengangkat makna yang dalam dan relevan dalam zaman ini.

Di zaman yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas, jihad tidak

lagi merujuk pada pertempuran fisik, melainkan pada perjuangan intelektual yang penuh semangat. Santri sebagai penjaga terdepan dalam pertempuran melawan ketidakpahaman, kebodohan, dan keteringgalan.

Santri merupakan pejuang ilmu pengetahuan yang tidak kenal lelah mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai senjata utama mereka. Dalam tradisi Islam, jihad intelektual adalah cara untuk membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan. Santri sebagai teladan dalam menjalani jihad ini. Dengan buku sebagai senjata dan pena sebagai tongkat kebijaksanaan, para santri memperdalam ilmu dan menyebarkan cahaya pengetahuan.

2. Logo

Logo peringatan Hari Santri 2023 dapat diunduh melalui laman <https://kemenag.go.id/informasi/logo-hari-santri-2023>.

3. Apel Hari Santri 2023 dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB yang terpusat di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur dengan Inspektur Apel Hari Santri oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan disiarkan langsung melalui kanal media sosial Kementerian Agama.
4. Peringatan Hari Santri 2023 dapat dilakukan melalui kegiatan zikir, shalawat, munajat, doa, dan kegiatan lainnya yang relevan dengan tema.
5. Sosialisasi tema, logo, dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri 2023 dilaksanakan melalui website, media sosial, dan spanduk, baliho, atau standing banner.
6. Seluruh pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Santri 2023 disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kekhidmatan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS 